



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 688/ Pdt. G / 2016/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, pada pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Perempuan, umur 34 tahun, swasta, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia No. 51710268118XXXX, lahir di Buleleng, 28 Nopember 1982, agama Hindu, bertempat tinggal di Denpasar timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **NYOMAN NUARTA, SH**, KTP No: 5171012910700001 dan KTPA No: 14.00024 Advokat yang berkantor di Jl. Gunung Mas, Br Tegal Buah, Perum Taman Tegal Permai No 2 Padangsambian Kelod Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 28 September 2016, selanjutnya disebut sebagai : -----

-----**PENGGUGAT**-----

M E L A W A N :

TERGUGAT, lahir di Buleleng, 04 Desember 1973, agama Hindu, No KTP : 51710204127XXXX, umur 43 tahun, swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Denpasar selanjutnya disebut sebagai ; -----**TERGUGAT**-----

Pengadilan Negeri tersebut. ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 688/Pdt.G/2016/PN Dps., tanggal 30 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 15 halaman perkara Nomor 688/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar

Nomor 688/Pdt.G/2016/PN Dps., tanggal 4 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah membaca dan mempelajari alat-alat bukti surat, yang diajukan oleh Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 September 2016 dibawah register perkara Nomor 688/Pdt.G/2016/PN Dps, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa diantara PENGGUGAT - TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat Bali dihadapan Rohaniawan agama Hindu yang bernama JRO MANGKU PANDE pada tanggal 18 Maret 2005, Surat Keterangan Kawin Nomor 435/WNI/Tjk/2005, Singaraja pada tanggal 28 September 2005 di keluarkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Buleleng ;
2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas sampai saat ini dikaruniai 1 (satu) anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Denpasar, pada tanggal 03 Desember 2005 ;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara PENGGUGAT – TERGUGAT berjalan dengan harmonis dan rukun seperti layaknya suami istri yang saling mencintai, saling mengasihi dan saling menyayangi ;
4. Bahwa sejak anak pertama baru berumur 4 (empat) tahun dan baru masuk sekolah Play Group sampai menjelang proses perceraian secara Adat Bali dilaksanakan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah terjadi percetakan dan perselisihan adapun penyebabnya adalah terkait dengan masalah sebagai berikut:

Hal 2 dari 15 halaman perkara Nomor 688/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa suatu ketika PENGGUGAT menasehati TERGUGAT untuk tidak menaruh baju sembarangan dan agar ikut menjaga kebersihan rumah. Tergugat marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar sehingga terjadi percecokkan dan akhirnya antara penggugat dan tergugat selama 1 (satu) minggu tidak berbicara ;
- b. Bahwa TERGUGAT seorang suami yang kurang romantis, sering menganggap PENGGUGAT sebagai istri yang sangat boros dan dianggap juga istri yang mempunyai life style tinggi contoh sering mengajak TERGUGAT dan anak makan di restoran tetapi menurut PENGGUGAT hal tersebut dilakukan untuk mencari suasana baru agar terjalin komunikasi yang lebih romantis, karena perbedaan tersebut menimbulkan percecokkan dan perselisihan. TERGUGAT mengeluarkan kata-kata akan menceraikan PENGGUGAT tetapi PENGGUGAT masih sabar tidak menuruti keinginan Tergugat untuk cerai demi si anak ;
- c. Bahwa pada tahun 2011 TERGUGAT sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab untuk keluarganya berangkat keluar negeri untuk bekerja, karena pekerjaan sebagai pramuwisata (Guide) di Bali pada waktu itu lagi sepi. PENGGUGAT merestui keberangkatan TERGUGAT ke Australia, Kepergiannya TERGUGAT ke Australia disamping bekerja untuk membantu meningkatkan taraf hidup keluarga agar lebih baik dan juga untuk mengurangi percecokkan yang sering terjadi akibat perbedaan prinsip antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang terjadi selama hidup berumah tangga di Bali. Selama TERGUGAT bekerja di Australia sudah mampu untuk mendirikan rumah dan membantu keluarganya. Setelah 3 (tiga) tahun TERGUGAT bekerja di Australia bibit masalah mulai muncul dengan adanya informasi atau laporan dari pihak ketiga kepada TERGUGAT terkait dengan perilaku buruk PENGGUGAT di Bali. Terhadap kasus tersebut pihak PENGGUGAT mencoba untuk sabar demi si anak. Kesabaran PENGGUGAT sudah tidak dibendung lagi ketika TERGUGAT

Hal 3 dari 15 halaman perkara Nomor 688/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencungap pihak PENGGUGAT punya selingkuhan di Bali, karena sering kali pihak TERGUGAT menuduh PENGGUGAT punya selingkuhan, maka perselisihan dan percecokkan terjadi, dan TERGUGAT tidak lagi memberikan nafkah kepada pihak PENGGUGAT. Untuk menghindari konflik agar tidak berkepanjangan, maka pihak PENGGUGAT menyampaikan kepada keluarga TERGUGAT yang ada di Bali yang bernama MADE SUWECA menyatakan sikap untuk bercerai ;

5. Bahwa Harapan Penggugat untuk membangun keluarga harmonis dan bahagia tidak bisa terwujud karena tuduhan TERGUGAT tidak mau berubah, sehingga menimbulkan percecokkan dan perselisihan terus menerus antara kedua belah pihak yang sulit untuk dipersatukan lagi ;
6. Bahwa percecokkan, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik, padahal pihak keluarga TERGUGAT dan PENGGUGAT membantu untuk memediasi namun tidak berhasil. Pada tanggal 10 September 2016 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT bersepakat untuk bercerai secara Adat Bali. Pada waktu perceraian Adat Bali pihak TERGUGAT masih berada di Australia, maka TERGUGAT memberikan kuasa kepada kakak kandung TERGUGAT yang bernama MADE SUWECA untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam proses perceraian Adat Bali antara Tergugat dan PENGGUGAT juga sepakat membuat **kesepakatan perceraian secara Adat Bali (P3)** bertempat di rumah orang tua PENGGUGAT pukul 20.00 wita yang dihadiri oleh masing masing – masing saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat dan di ketahui oleh Kelian Desa Adat Buleleng dan Kepala Desa Buleleng alasan penyebab perceraian nya adalah karena sudah tidak adanya kecocokkan dan keharmonisan dalam hidup berumah tangga akibat adanya percecokkan dan perselisihan yang terjadi terus menerus ;
7. Bahwa dalam proses Perceraian Adat Bali pada tanggal 10 September 2016 tidak hanya menyelesaikan masalah perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT saja tetapi dalam Kesepakatan Perceraian secara Adat Bali yang dibuat oleh

Hal 4 dari 15 halaman perkara Nomor 688/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
PENGUGAT dan TERGUGAT yang salah satu isinya adalah PENGUGAT sepakat memberikan **Hak Asuh Anak yang Bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT kepada pihak TERGUGAT ;**

8. Bahwa perkawinan hakekatnya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin. Akan tetapi, PENGUGAT memandang dari pada mempertahankan Perkawinan yang tidak sesuai dengan hakikatnya, adalah lebih baik berpisah melalui perceraian dengan harapan sesudahnya baik PENGUGAT dan TERGUGAT dapat memperoleh kebahagiaan masing-masing ;
9. Bahwa Karena PENGUGAT dan TERGUGAT terus menerus terjadi percecokan dan sudah tidak ada lagi kecocokan, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) UU No1 tahun. 1974 jo. Pasal 19 huruf (F) PP No. 9 tahun 1975, maka PENGUGAT mohon agar ketua majelis hakim berkenan memutuskan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT **Putus Karena Perceraian ;**

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka PENGUGAT mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan/atau Majelis hakim yang menyidangkan kasus aquo untuk menetapkan hari persidangan dan selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan dan menerima gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan hukum perkawinan antara PENGUGAT - TERGUGAT yang dilangsungkan menurut Agama Hindu dan Adat Bali dihadapan dihadapan Rohaniawan agama Hindu yang bernama JRO MANGKU PANDE pada tanggal 18 Maret 2005, Surat Keterangan Kawin Nomor 145/489/Pem. Ds Gt/VII/2016 pada tanggal 28 September 2005 di Singaraja Kabupaten Buleleng. **Sah Putus Karena Perceraian Beserta Segala Akibat Hukumnya;**
3. Bahwa hak asuh anak yang diberikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sah secara hukum ;

Hal 5 dari 15 halaman perkara Nomor 688/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyampaikan sehelai Putusan Perceraian Pengadilan Negeri Denpasar yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan /atau Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada buku khusus disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

atau

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadirannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat haruslah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk hadir mempertahankan kepentingannya dalam perkara ini dan untuk itu ditetapkan agar Tergugat kembali dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 11 Oktober 2016, tanggal 18 Oktober 2016 dan tanggal 24 Oktober 2016 , akan tetapi Tergugat tetap tidak datang hadir menghadap di persidangan sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 6 dari 15 halaman perkara Nomor 688/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya adalah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 435/WNI/Tjk/2005 tertanggal 28 September 2005, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5171021509090007 tertanggal 9 Nopember 2009, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kesepakatan Perceraian secara Adat Bali tertanggal 10 September 2016, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171026811820009 tertanggal 23 Juni 2014 diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 128/Ist/Tjk/2006 tertanggal 6 Pebruari 2006, diberi tanda P-5 ;

Meimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, keseluruhan foto copy surat bukti tersebut di atas ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan pula saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Buleleng pada tanggal 18 Maret 2005 secara agama Hindu ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;

Hal 7 dari 15 halaman perkara Nomor 688/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberinama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 3 Desember 2005 ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar ;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan karena sering bertengkar ;
- Bahwa kadang-kadang saksi datang kerumahnya saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melakukan mediasi sebanyak empat kali agar mereka tidak berpisah, tetapi usaha saksi tidak berhasil ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal ditempat kost ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diajak oleh saudara Tergugat ;
- Bahwa sudah mepamit / pisah secara adat tanggal 10 September 2016 pada waktu itu saksi ada ;
- Bahwa saksi setuju Penggugat dan Tergugat bercerai dan menyerahkan sepenuhnya keputusan pada mereka ;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena masih satu kampung;-
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Buleleng pada tanggal 18 Maret 2005 secara agama Hindu ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatitkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberinama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar ;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan karena sering bertengkar dan menurut cerita Penggugat karena Tergugat cemburu dengan Penggugat;

Hal 8 dari 15 halaman perkara Nomor 688/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat bekerja di Travel sedangkan Tergugat kerja di Australia sejak tahun 2011 yang dulunya juga kerja di Travel ;

- Bahwa sebelum Tergugat kerja di Australia sudah sering bertengkar kadang-kadang tidak ngomong sampai dua minggu dan pada waktu Tergugat di Australia Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar lewat HP ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemukulan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan dianggap terkutip dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, tuntutan mana didasarkan pada dalil bahwa kehidupan rumah tangga di dalam perkawinan tersebut sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip sehingga tidak ada harapan untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan petitum gugatannya tersebut adalah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah;

Meimbang, bahwa bertitik tolak dari dalil gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang terikat dalam suatu perkawinan, maka haruslah dibuktikan dan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang eksistensi legalitas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2005 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Singaraja, perkawinan mana kemudian

Hal 9 dari 15 halaman perkara Nomor 688/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
telah dilaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng
tertanggal 28 September 2005 No. 435/WNI/Tjk/2005;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.1 tersebut adalah merupakan suatu akta otentik, sedang menurut hukum suatu akta otentik adalah merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengenai substansi yang diterangkan di dalamnya dan lagi terhadapnya tidak telah diajukan bukti sebaliknya, maka telah terbukti bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang terikat oleh suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar / cekcok karena sudah tidak ada kecocokan serta sudah diupayakan untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil adalah merupakan suatu kenyataan dan karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan selanjutnya dalam perkara ini adalah apakah percekocokan sebagaimana yang diterangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dapat dijadikan alasan Penggugat memohon perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Hal 10 dari 15 halaman perkara Nomor 688/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal dan Penggugat juga sudah mepamit/pisah secara Adat Bali sesuai suratnya tertanggal 10 September 2016, kenyataan mana menunjukkan bahwa ikatan bathin diantara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan putus;

Menimbang, bahwa ikatan bathin adalah merupakan dasar atau pondasi bagi kokoh dan utuhnya perkawinan yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedang di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan bathin, kenyataan mana menunjukkan bagi Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang rapuh serta tidak layak lagi untuk dipertahankan eksistensinya;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan perkawinan yang rapuh sehingga tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka jalan keluar terbaik untuk itu secara ultimum remedium adalah dengan menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan tersebut putus karena perceraian, atas dasar mana berarti petitum gugatan Penggugat mengenai hal ini adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.5 yang diajukan oleh Penggugat yang nota bene merupakan akta otentik dan yang menurut hukum mempunyai nilai bukti yang sempurna, maka keterangan yang disebut di dalamnya telah cukup membuktikan bagi Majelis Hakim, yaitu bahwa ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak dari dan yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 11 dari 15 halaman perkara Nomor 688/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hak asuh atas anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir dari dan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh oleh Tergugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat, sehingga petitum Penggugat mengenai hal ini adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan normatif dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang membebaskan suami-istri yang perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan untuk mendaftarkan putusan tersebut di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat paling lambat 60 (enam puluh hari) setelah berkekuatan hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai hal inipun adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena sebagian petitum gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan seperlunya atas bunyi redaksionalnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang hadir menghadap di persidangan sedang dipihak lain sebagian petitum gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat hukum berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

MENGADILI:

Hal 12 dari 15 halaman perkara Nomor 688/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal 18 Maret 2005, perkawinan mana kemudian telah dilaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 28 September 2005 Nomor 435/WN/Tjk/2005 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 3 Desember 2005 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 128/Ist/Tjk/2006 tertanggal 6 Pebruari 2006;

Tetap dalam asuhan Tergugat dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya serta memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukumi Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp. 601.000,- (Enam ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2016, oleh kami, I Ketut Suarta, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gde Ginarsa, SH. dan Ni Made Purnami, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Sukeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hal 13 dari 15 halaman perkara Nomor 688/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gde Ginarsa, SH.

I Ketut Suarta, SH.MH.

Ni Made Purnami, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya prosesRp. 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 500.000,-
- PNBP Rp. 10.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h **Rp. 601.000,-**

(Enam ratus satu ribu rupiah)

CATATAN :

Hal 14 dari 15 halaman perkara Nomor 688/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Nopember 2016 Nomor 688/Pdt.G/2016/PN Dps. telah diberitahukan pada tanggal 28 Nopember 2016 kepada **TERGUGAT sebagai TERGUGAT.**

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet / Perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 688/Pdt.G/2016/PN Dps tertanggal 21 Nopember 2016 telah lewat, sehingga sejak tanggal 13 Desember 2016 Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

Hal 15 dari 15 halaman perkara Nomor 688/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 15 halaman perkara Nomor 688/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16